



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 145/PUU-XXIV/2026**

tentang

Jabatan Polisi di luar Kepolisian

Pemohon	: 1. Syamsul Jahidin (Pemohon I) 2. Ria Merryanti (Pemohon II)
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Rabu, 17 Juni 2026
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* adalah pengujian konstusionalitas undang-undang, *in casu* frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, selanjutnya disebut UU 2/2002, terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘jabatan di luar kepolisian’ adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal yang dimohonkan pengujian sudah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitas kepada Mahkamah, namun Mahkamah menemukan adanya dasar pengujian yang berbeda antara permohonan *a quo* dengan Permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Permohonan Nomor 223/PUU-XXIII/2025, sehingga dapat diajukan permohonan pengujian kembali ke Mahkamah.

Setelah Mahkamah mempelajari secara komprehensif permohonan *a quo*, ternyata permasalahan konstusional dalam permohonan *a quo* masih bertumpu pada anggapan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dimaksud telah memperluas, menambah atau mengubah norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002. Menurut para Pemohon hal ini menjadikan Penjelasan Pasal *a quo* kabur dan multitafsir (*vague norm*) karena tanpa menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai batas dan jenis jabatan apa saja yang dapat diduduki oleh

seorang Polri aktif. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dan memutus Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Selanjutnya Mahkamah menilai bahwa permasalahan konstusionalitas terkait dengan frasa “Yang dimaksud dengan ‘jabatan di luar kepolisian’ adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” dimohonkan untuk dimaknai menjadi “Cukup Jelas”, secara substansial frasa dimaksud menjadi bagian substansi/materi yang telah secara tegas dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Dengan adanya pertimbangan dimaksud, frasa “yang dimaksud dengan ‘jabatan di luar kepolisian’ adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” telah dinyatakan konstusional oleh Mahkamah. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak lagi terdapat persoalan konstusionalitas seperti yang didalilkan para Pemohon.

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 berlaku *mutatis mutandis* dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*. Bahkan masih terkait dengan frasa dimaksud, Mahkamah juga telah berpendirian yang sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PUU-XXIII/2025.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.